



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2453 /KPTA.W6-A/KP8.2/X/2025

TENTANG


PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
BAGI PEMBERI LAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Panitera dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan bahwa pelayanan publik merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang harus terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Palembang yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara dan kewenangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku yang diajukan oleh penerima layanan baik masyarakat pencari keadilan maupun stakeholder terkait, maka dituntut adanya pemberi layanan peradilan yang profesional, berintegritas dan berkomitmen;
- b. bahwa untuk mengetahui adanya pemberi layanan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang profesional, berintegritas dan berkomitmen serta terlaksananya program 5R, maka perlu dilakukan Penunjukan Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bagi SDM Aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Penunjukan Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bagi Pemberi Layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI PEMBERI LAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 114/KPTA.W6-A/KP8.2/1/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pemberi Layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pemberi Layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- KETIGA : Tim penilai bertugas :
1. Menyusun panduan pemberian *reward* dan *punishment* sebagai pedoman pelaksanaan;
 2. Menyiapkan bahan penilaian individu untuk memberikan *reward* dan *punishment* bagi pemberi layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
 3. Melaksanakan penilaian terhadap pemberi layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
 4. Menetapkan pemberi layanan yang menerima *reward* atau *punishment*;
 5. Mengusulkan pemberi layanan yang menerima *reward* dan *punishment* kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
 6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap periode triwulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2025
Ketua,

Q. ABDULLAH R.

Tembusan Yth :
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2453 /KPTA.W6-A/KP8.2/X/2025
Tanggal : 21 Oktober 2025

**PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
BAGI PEMBERI LAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	Dr. Azid Izuddin, M.H. NIP. 196207131993031003	Hakim Tinggi	Ketua Tim
2	Rahmat Supli, S.H., M.Si. NIP. 197205041998031003	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)	Sekretaris
3	Ahmad Syahab, S.H., M.H. NIP. 197209042000031001	Panitera	Anggota
4	Ledya Faramita, S.E., M.H. NIP. 198208132006042002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
5	Ikhtiar Hidayati, S.H. NIP. 198609192006042001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota

Ketua,

ABDULLAH R.

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 2453 /KPTA.W6-A/OT1.2/X/2025

Tanggal : 21 Oktober 2025

**KRITERIA PENILAIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PTA PALEMBANG TAHUN 2025**

1. Tata Letak dan desain PTSP, yang merupakan bentuk pelayanan masyarakat, terdiri dari:
 - a. Meja Pendaftaran dan Pembayaran
 - b. Meja Penyerahan Produk
 - c. Meja Pengaduan & Informasi
 - d. Pelayanan Umum
2. Kelengkapan sarana dan prasarana PTSP meliputi meja, kursi, komputer, background ruang PTSP, TV Media, Mesin antrian dan sarana pendukung lainnya.
3. Kecakapan dan keramahan petugas PTSP, petugas yang sudah terlatih dan melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Prosedur baku PTSP yang meliputi Prosedur Baku dan SK Penetapan Standar Prosedur Baku.
5. Ketersediaan dan kejelasan informasi PTSP, melalui TV Media, Pamflet, Brosur dan lainnya.
6. SK Tim Pelaksanaan PTSP.
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan PTSP.

Ketua,

ABDULLAH